



**PUTUSAN**

Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Fayakun Nasyimsyah Hasibuan Als Fay;  
Tempat lahir : Aek Kanopan;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 26 April 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Sari II Lingkungan II Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kuala Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara / Dsn II Desa Tanah Rendah Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa Fayakun Nasyimsyah Hasibuan als Fay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Adil Solihin Putera, S.H., M.H., Syaipul Puad Tarigan, S.H., M.H., dan Ismayani, S.H., Spd., M.H., C.NSP., C.HTc., CTL Advokat atau Penasihat Hukum yang tergabung dalam Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aura Keadilan dan Kebenaran yang beralamat di Jl. Pisang Lk II Perumahan Wahyu Asri 30 Blok A2, Kecamatan Kota Kisaran Timur

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor : 616/PSK-KUM/2022 tanggal 22 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAYAKUN NASYIMSYAH HASIBUAN Alias Fay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Tunggai.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAYAKUN NASYIMSYAH HASIBUAN Alias Fay, dengan pidana penjara selama dengan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 36 (tiga puluh enam) jerigen berisikan minyak solar masing-masing 30 (tiga puluh) liter, 10 (sepuluh) drum plastik warna biru ukuran 180 (seratus delapan puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi, 1 (satu) drum plastik kecil warna biru ukuran 90 (sembilan puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi, 1 (satu) unit mobil truck coltdiesel BK 8157 LY, 1 (satu) unit

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis



mobil coltdiesel BK 9327 YH;

Masing-masing dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah corong warna merah, 2 (dua) buah ember plastik, 4 (empat) drum plastik kosong warna biru;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 (enam) lembar struk pembelian bahan bakar minyak Bio Solar bersubsidi dari SPBU 14214234 Aek Kanopan pada tanggal 08 September 2022, 1 (satu) buah buku Expedisi yang didalamnya terdapat catatan penjualan minyak solar bersubsidi, 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya terdapat catatan penjualan minyak solar bersubsidi, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Stok jerigen 36 tong biru kecil penuh drum 10,5 penuh, yang terdapat tanda tangan J.Damanik, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hitungan dengan Fayakun, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 6 yang terdapat tulisan Fayakun pakai uang Rp.200.000, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 5 yang terdapat tulisan disini awal rental cold umum, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 4 yang terdapat tulisan stok minyak digudang, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 3 yang terdapat tulisan langsiran Kristal, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 2 yang terdapat tulisan langsiran 25 Trip, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 1 yang terdapat tulisan awal kerja gudang 3, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan PAPAN ORDERAN, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan Langsiran MLM Rabu, 7 (tujuh) lembar Struk Pembelian minyak Bio Solar bersubsidi dari SPBU Nomor 14214234 Aek Kanopan pada tanggal 8 September 2022;

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Eksampler surat Akta Pendirian Koperasi Maju Jaya Sejahtera Labura Nomor: 11 yang dikeluarkan oleh Notaris TRESNA HARIADI, SH.M.Kn pada tanggal 09 Desember 2021;

Dikembalikan kepada FAYAKUN NASYIMSYAH HASIBUAN alias Fay.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

1. Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

2. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa ia Terdakwa FAYAKUN NASYIMSYAH HASIBUAN als FAY pada hari Kamistanggal 08 September 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Gudang Maju Jaya Sejahtera yang berada di Dusun II Desa Tanah Rencah Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022, sekira pukul 19.00 WIB, saksi Roy Butar-Butar, saksi Aipda Sumber Sitepu dan Bripta Fernando Munthe yang merupakan anggota Kepolisian Resor Asahan sedang melakukan patrol dan mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit mobil Truck BK 9237 YH dan 1 (satu) unit mobil Coltdiesel BK 8157 LY melakukan pembelian minyak bersubsidi jenis Bio Solar secara berulang dari SPBU Nomor 14214234 Aek Kanopan dan dibawa ke Gudang Maju Jaya Sejahtera yang berada di Dusun II Desa Tanah Rencah Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan.
- Bahwa kemudian para saksi atas informasi tersebut melakukan pengecekan dan mendatangi Gudang Maju Jaya Sejahtera yang berada di Dusun II Desa Tanah Rencah Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dan menemukan Terdakwa bersama-sama dengan Bagus Setiawan (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Adi Siswanto Harahap als IWAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan Usman Prayono als Usman (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berada di dalam Gudang. Selain itu para saksi menemukan minyak jenis solar sebanyak ± 2850 liter yang dikemas didalam 36 (tiga puluh enam) jerigen bersikan minyak solar masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh liter), 10 (sepuluh) drum fiber biru berukuran

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis



180(seratus delapan puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi, 4 (empat) drum fiber kosong berwarna biru, 1 (satu) buah selang panjang  $\pm$  1 meter, 1 (satu) buah corong warna merah, 2 (dua) buah ember plastic, serta 1 (satu) unit mobil Truck BK 8157 LY dan 1 (satu) unit mobil truck BK 9327 YH.

- Bahwa pada saat dintrogasi Terdakwa mengakui  $\pm$  2850 liter minyak solar bersubsidi tersebut adalah miliknya dan Jonsi Damanik (masuk dalam daftar DPO) yang diperoleh dengan cara Terdakwa menyuruh Bagus Setiawan (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Adi Siswanto Harahap als IWAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan Usman Prayono als Usman (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck BK 9237 YH dan 1 (satu) unit mobil Coltdiesel BK 8157 LY untuk membeli minyak jenis Solar Bersubsidi dari SPBU nomor 14214234 Aek Kanopan, kemudian dibawa dan setibanya di Gudang Maju Jaya Sejahtera yang berada di Dusun II Desa Tanah Rencah Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, minyak solar yang ada didalam tangki disedot dan dimasukkan kedalam jerigen. Bahwa Terdakwa berperan sebagai penyandang dana/pemodal untuk membeli solar bersubsidi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan juga sebagai pemilik Gudang CV. Maju Jaya Sejahtera dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tiap jerigennya dan Terdakwa tidak memiliki izin sah untuk melakukan kegiatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sumber Sitepu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Roy Butar-Butar dan Saksi Fernando Munthe telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Usman Pryono Alias Usman dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok di Gudang Maju Jaya Sejahtera yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dusun II Desa Tanah Rendah Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Saksi bersama dengan Saksi Roy Butar-Butar dan Saksi Fernando Munthe sedang melakukan patroli kemudian Saksi bersama dengan Saksi Roy Butar-Butar dan Saksi Fernando Munthe mendapat informasi bahwa ada mobil Truck BK 9237 YH dan mobil Coldisel BK 8157 LY membeli minyak Bio Solar bersubsidi secara berulang-ulang dari SPBU nomor 14214234 Aek Kenopan kemudian dibawa ke Gudang CV. Maju Jaya Sejahtera dan sesampainya digudang minyak solar yang ada kemudian minyak solar tersebut dijual kepada along-along, mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Roy Butar-Butar dan Saksi Fernando Munthe melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Roy Butar-Butar dan Saksi Fernando Munthe mendatangi gudang CV. Maju Jaya Sejahtera yang berada di Dusun II Desa Tanah Rendah Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dan pada saat masuk kedalam gudang CV. Maju Jaya Sejahtera tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Roy Butar-Butar dan Saksi Fernando Munthe menemukan empat orang laki-laki dan juga minyak solar yang dikemas didalam drum piber warna biru dan juga didalam jerigen serta 2 (dua) unit mobil truck masing-masing BK 9237 YH dan BK 8157 LY kemudian Saksi bersama dengan Saksi Roy Butar-Butar dan Saksi Fernando Munthe mengamankan 4 (empat) orang laki-laki tersebut dan kemudian dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang-barang yang Saksi dan Saksi Roy Butar-Butar serta Saksi Fernando Munthe amankan dari dalam Gudang CV. Maju Jaya tersebut adalah 36 (tiga puluh enam) jerigen berisikan minyak solar masing-masing 30 (tiga puluh) liter, 10 (sepuluh) drum plastik warna biru ukuran 180 (seratus delapan puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi, 1 (satu) drum plastik kecil warna biru ukuran 90 (sembilan puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah corong warna merah, 2 (dua) buah ember plastik, 4 (empat) drum plastik kosong warna biru, 1 (satu) unit mobil truck coldiesel BK 8157 LY dan 1 (satu) unit mobil truck coldiesel BK 9237 YH;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Usman Pryono Alias Usman dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok tidak ada

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk pengangkutan dan atau izin niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Roy Butar-Butar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Sumber Sitepu dan Saksi Fernando Munthe telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Usman Pryono Alias Usman dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok di Gudang Maju Jaya Sejahtera yang berada di Dusun II Desa Tanah Rendah Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Saksi bersama dengan Saksi Sumber Sitepu dan Saksi Fernando Munthe sedang melakukan patroli kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sumber Sitepu dan Saksi Fernando Munthe mendapat informasi bahwa ada mobil Truck BK 9237 YH dan mobil Coldisel BK 8157 LY membeli minyak Bio Solar bersubsidi secara berulang-ulang dari SPBU nomor 14214234 Aek Kenopan kemudian dibawa ke Gudang CV. Maju Jaya Sejahtera dan sesampainya digudang minyak solar yang ada kemudian minyak solar tersebut dijual kepada along-along, mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Sumber Sitepu dan Saksi Fernando Munthe melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sumber Sitepu dan Saksi Fernando Munthe mendatangi gudang CV. Maju Jaya Sejahtera yang berada di Dusun II Desa Tanah Rendah Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dan pada saat masuk kedalam gudang CV. Maju Jaya Sejahtera tersebut, lalu Saksi bersama dengan Saksi Sumber Sitepu dan Saksi Fernando Munthe menemukan empat orang laki-laki dan juga minyak solar yang dikemas didalam drum piber warna biru dan juga didalam jerigen serta 2 (dua) unit mobil truck masing-masing BK 9237 YH dan BK 8157 LY kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sumber Sitepu dan Saksi Fernando Munthe mengamankan 4 (empat) orang laki-laki tersebut dan kemudian dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang-barang yang Saksi dan Saksi Sumber Sitepu serta Saksi Fernando Munthe amankan dari dalam Gudang CV. Maju Jaya tersebut adalah 36 (tiga puluh enam) jerigen berisikan minyak solar masing-masing 30 (tiga puluh) liter, 10 (sepuluh) drum plastik warna biru ukuran 180 (seratus delapan puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi, 1 (satu) drum plastik kecil warna biru ukuran 90 (sembilan puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah corong warna merah, 2 (dua) buah ember plastik, 4 (empat) drum plastik kosong warna biru, 1 (satu) unit mobil truck coldiesel BK 8157 LY dan 1 (satu) unit mobil truck coldiesel BK 9327 YH;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Usman Pryono Alias Usman dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk pengangkutan dan atau izin niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

**3. Saksi Fernando Munthe**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Sumber Sitepu dan Saksi Roy Butar-Butar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Usman Pryono Alias Usman dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok di Gudang Maju Jaya Sejahtera yang berada di Dusun II Desa Tanah Rendah Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Saksi bersama dengan Saksi Sumber Sitepu dan Saksi Roy Butar-Butar sedang melakukan patroli kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sumber Sitepu dan Saksi Roy Butar-Butar mendapat informasi bahwa ada mobil Truck BK 9237 YH dan mobil Coldisel BK 8157 LY membeli minyak Bio Solar bersubsidi secara berulang-ulang dari SPBU nomor 14214234 Aek Kenopan kemudian dibawa ke Gudang CV. Maju Jaya Sejahtera dan sesampainya digudang minyak solar yang ada kemudian minyak solar tersebut dijual kepada along-along, mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Sumber Sitepu dan Saksi Roy Butar-Butar melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sumber Sitepu dan Saksi Roy Butar-Butar mendatangi gudang CV. Maju Jaya Sejahtera yang berada di

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Desa Tanah Rendah Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan dan pada saat masuk kedalam gudang CV. Maju Jaya Sejahtera tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Sumber Sitepu dan Saksi Roy Butar-Butar menemukan empat orang laki-laki dan juga minyak solar yang dikemas didalam drum piber warna biru dan juga didalam jerigen serta 2 (dua) unit mobil truck masing-masing BK 9237 YH dan BK 8157 LY kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sumber Sitepu dan Saksi Roy Butar-Butar mengamankan 4 (empat) orang laki-laki tersebut dan kemudian dibawa ke Kantor Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang-barang yang Saksi dan Saksi Sumber Sitepu serta Saksi Roy Butar-Butar amankan dari dalam Gudang CV. Maju Jaya tersebut adalah 36 (tiga puluh enam) jerigen berisikan minyak solar masing-masing 30 (tiga puluh) liter, 10 (sepuluh) drum plastik warna biru ukuran 180 (seratus delapan puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi, 1 (satu) drum plastik kecil warna biru ukuran 90 (sembilan puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah corong warna merah, 2 (dua) buah ember plastik, 4 (empat) drum plastik kosong warna biru, 1 (satu) unit mobil truck coldiesel BK 8157 LY dan 1 (satu) unit mobil truck coldiesel BK 9327 YH;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Usman Pryono Alias Usman dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk pengangkutan dan atau izin niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

4. Saksi Ariadi Alias Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku petugas SPBU 14.214.234 Aek Kanopan ada melakukan pengisian minyak jenis bio solar ke tangki Mobil Coldiesel yang dikemudikan oleh Saksi Usman Pryono dan Saksi Adi Siswanto Alias Iwan secara berulang-ulang pada Mobil Coldiesel;

- Bahwa adapun jabatan Saksi yaitu sebagai operator dan tugas serta tanggung jawab Saksi sebagai karyawan SPBU 14.214.234 Aek Kanopan adalah melakukan pengisian dari mesin pompa ke dalam tangki kendaraan, yang mana Saksi sudah bekerja di SPBU 14.214.234 Aek Kanopan tersebut sejak tahun 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar yang disediakan di SPBU 14.214.234 Aek Kanopan adalah Peralite, Bio Solar, Dexlite, Pertamina 92 dan Pertamina Turbo;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Usman Pryono Alias Usman dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok ada melakukan pembelian minyak Bio Solar di SPBU nomor 14.214.234 Aek Kanopan tempat Saksi bekerja dilakukan dengan membeli minyak bio solar menggunakan mobil Dum Truck BK 9237 YH dan Mobil Coldisel BK 8157 LY secara berulang-ulang, dimana setiap melakukan pengisian bahan bakar minyak bio solar sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) liter dengan uang yang diberikan adalah sebesar Rp.605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah) namun Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan ini dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa setiap melakukan pembelian minyak Bio Solar di SPBU 14.214.234 Aek Kanopan selalu menggunakan Mobil Dum Truck BK 9237 dan Mobil Coldisel BK 8157 LY dan tidak pernah menggunakan Derigen atau alat lainnya;
- Bahwa pemilik SPBU 14.214.234 Aek Kanopan yang bernama Hendrik Susanto jarang datang ke SPBU 14.214.234 tempat Saksi bekerja dan kalau datang hanya sebentar melihat situasi SPBU dan setelah itu langsung pulang;
- Bahwa adapun tujuan Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan dan Saksi Usman Pryono Alias Usman melakukan pengisian bahan bakar jenis bio solar akan dikumpul lalu dijual kembali;
- Bahwa sesuai ketentuan peraturan dari pihak Pertamina untuk pengisian bahan bakar jenis Bio Solar hanya boleh dilakukan pengisian sebanyak 1 (satu) kali setiap harinya pada setiap mobil dengan jumlah untuk Coldisel sebanyak 80 (delapan puluh) liter dan pihak Pertamina juga telah memberikan mesin EDC yang mana setiap kendaraan atau mobil yang akan membeli minyak jenis bio solar maka terlebih dahulu diisi nomor plat kendaraannya pada mesin EDC tersebut sehingga mobil yang akan mengisi berulang kali dan telah melewati batas jumlah bahan bakar yang telah ditentukan setiap harinya tidak dapat kembali mengisi bahan bakar jenis bio solar;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Usman Pryono Alias Usman dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk pengangkutan dan atau izin niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

5. Saksi Saputra Alias Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai operator di SPBU 14.214.234 Aek Kanopan yang bertugas untuk mengisi BBM ke kendaraan pembeli dari pompa SPBU 14.214.234 Aek Kanopan;

- Bahwa Saksi bekerja di SPBU 14.214.234 Aek Kanopan tersebut sekitar 10 tahun;

- Bahwa Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok dan Saksi Usman Pryono Alias Usman dalam mengisi BBM jenis solar di SPBU Aek Kanopan dalam satu hari bisa mengisi BBM sebanyak masing-masing 3 (tiga) kali dan sekali isi Rp.605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah) atau sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) liter atau setiap liternya seharga Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok dan Saksi Usman Pryono Alias Usman datang dengan membawa truknya secara bergantian mendatangi Dispenser 3 nojel 7 dan 8 untuk pengisian BBM jenis solar satu satunya di SPBU Aek Kanopan dan Saksi bertugas di dispenser tersebut ketika di jadwalkan dan pada tanggal 8 September memang Saksi jaga di dispenser tersebut dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB kemudian Saksi memasukkan plat atau nomor polisi untuk kendaraan bus yang berawalan angka 7 dengan angka yang Saksi acak ke mesin EDC untuk dapat mengisi BBM jenis solar lebih dari 80 liter dan kemudian Saksi mengisi BBM jenis solar seharga Rp.605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah) sesuai dengan permintaan Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok dan Saksi Usman Pryono Alias Usman begitu selanjutnya secara berulang dan Saksi memasukkan nomor polisi yang baru untuk dapat mengisi kembali dan pada tanggal 8 September 2022 ketika Saksi bekerja, Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok dan Saksi Usman Pryono Alias Usman ada melakukan pengisian sekitar 3 kali pengisian secara berulang-ulang dan Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok dan Saksi Usman Pryono Alias Usman memberikan Saksi uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali mengisi untuk uang capek Saksi;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali struk pembelian BBM jenis solar tersebut dimana struk tersebutlah yang Saksi printkan ketika Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok dan Saksi Usman Pryono Alias Usman mengisi BBM jenis solar namun Saksi tidak mengetahui pasti kepada siapa struk tersebut Saksi serahkan;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Usman Pryono Alias Usman dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk pengangkutan dan atau izin niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

**6.** Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok serta Saksi Usman Pryono Alias Usman diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Asahan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di Gudang Maju Jaya Sejahtera yang berada di Dusun II Desa Tanah Rendah Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa serta Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok dan Saksi Usman Pryono Alias Usman ditemukan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) jerigen berisikan minyak solar masing-masing 30 (tiga puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi, 10 (sepuluh) drum fiber warna biru ukuran 180 (seratus delapan puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi, 1 (satu) drum fiber kecil warna biru ukuran 90 (sembilan puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi, 4 (empat) drum fiber kosong warna biru, 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih 1 meter, 1 (satu) buah corong warna merah, 2 (dua) buah ember, 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan BK 9237 YH dan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning muda dengan BK 8157 LY;

- Bahwa BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 2850 (dua ribu delapan ratus lima puluh ribu) liter yang ditemukan di gudang CV. Maju Jaya Sejahtera tersebut didapat dengan cara Saksi, Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok serta Saksi Usman Pryono Alias Usman beli dari SPBU Nomor 14214234 yang ada di Aek Kanopan Kecamatan Kuala Hulu Kabupaten Labura;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok serta Saksi Usman Pryono Alias Usman mengumpulkan lebih kurang 2850 (dua ribu delapan ratus lima puluh ribu) liter BBM jenis solar yang ditemukan dari gudang CV. Maju Jaya Sejahtera tersebut dengan cara awalnya terlebih dahulu Saksi bersama dengan kedua teman Saksi membawa 2 (dua) unit truk Colt Diesel nomor Polisi BK 8157 dan BK 9237 YH berangkat dari gudang CV. Maju Jaya Sejahtera yang berada di Dusun II Desa Tanah Rendah Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan menuju SPBU nomor 14214234 yang ada di Aek Kanopan Kecamatan Kuala Hulu Kabupaten Labura dan di SPBU tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok serta Saksi Usman Pryono Alias Usman membeli BBM jenis solar dengan cara mengisi tangki setiap truk yang dibawa tersebut dan setiap pembelian tersebut Saksi dan Terdakwa serta Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok serta Saksi Usman Pryono Alias Usman membelinya sebanyak lebih kurang 89 (delapan puluh sembilan) liter atau seharga Rp.605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat membeli BBM jenis solar tersebut Saksi, Terdakwa, Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok dan Saksi Usman Pryono Alias Usman memberikan komisi atau upah sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada operator SPBU yang mengisikan BBM jenis solar tersebut dan setelah mengisi BBM jenis solar tersebut, Saksi, Terdakwa, Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok dan Saksi Usman Pryono Alias Usman kembali ke gudang CV. Maju Jaya Sejahtera dan digudang tersebut Saksi, Terdakwa, Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok dan Saksi Usman Pryono Alias Usman mengeluarkan kembali BBM jenis solar yang dibeli sebelumnya dengan cara memasukkan selang berukuran lebih kurang 1 (satu) meter kedalam tangki dan kemudian menghisap dengan mulut solar yang ada kedalam tangki tersebut dan mengalirkannya kedalam jerigen berukuran lebih kurang 35 (tiga puluh lima) liter dan dari setiap tangki truk Colt Diesel tersebut, Saksi, Terdakwa, Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok dan Saksi Usman Pryono Alias Usman dapat mengisi 3 (tiga) jerigen berukuran lebih kurang 35 (tiga puluh lima) liter dan dari jerigen berukuran lebih kurang 35 (tiga puluh lima) liter tersebut Saksi memindahkan kembali BBM jenis solar tersebut kedalam drum plastik warna biru berukuran lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) liter setelah itu Saksi dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok serta Saksi Usman Pryono Alias Usman kembali ke SPBU nomor 14214234 dan kembali mengisi tangki Colt Diesel yang dibawa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis





tersebut dan kembali melakukan hal yang sama sampai BBM jenis solar tersebut terkumpul sebanyak lebih kurang 2850 (dua ribu delapan ratus lima puluh ribu) liter BBM;

- Bahwa Saksi mengumpulkan BBM jenis solar sebanyak 2850 (dua ribu delapan ratus lima puluh ribu) tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari dari mengumpulkan BBM jenis solar tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan sepengetahuan Saksi bahwa BBM jenis solar tersebut dijual kembali kepada pembeli along-along yang sudah membawa jerigennya masing-masing dengan harga Rp.7.833 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) atau satu jerigen berisikan 30 (tiga puluh) liter BBM jenis solar seharga Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan langsung dijemput oleh pembeli di depan halaman gudang CV. Maju Jaya Sejahtera;
  - Bahwa yang melakukan pengelolaan uang pembelian dan penjualan BBM jenis solar tersebut adalah Yono yang merupakan orang kepercayaan dari Jonsi Damanik dan Yono jugalah yang menerima uang penjualan BBM jenis solar tersebut dari pembeli (along-along);
  - Bahwa adapun peran Terdakwa dalam mengumpulkan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 2850 (dua ribu delapan ratus lima puluh ribu) tersebut adalah Terdakwa menyediakan tempat yakni CV. Maju Jaya Sejahtera merupakan milik Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga ada yang menyuruh Saksi untuk membeli BBM jenis solar tersebut ke SPBU dan sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa juga ada memberikan modal untuk pembelian BBM jenis solar tersebut;
  - Bahwa selama Saksi mengisi minyak solar bersubsidi secara berulang-ulang di SPBU tersebut, dari pihak SPBU Aek Kanopan atau operator tidak ada melarangnya dikarenakan pada saat pengisian tersebut Saksi memberikan upah atau komisi kepada operator yang mengisikan BBM jenis solar tersebut sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa serta Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk pengangkutan dan atau izin niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
7. Saksi Usman Pryono Alias Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok serta Adi Siswanto Harahap Alias Iwan diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Asahan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di Gudang Maju Jaya Sejahtera yang berada di Dusun II Desa Tanah Rendah Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
- Bahwa adapun minyak solar bersubsidi yang ditemukan di Gudang milik Terdakwa lebih kurang 2800 liter dengan perincian 36 (tiga puluh enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan minyak solar, 10 (sepuluh) drum piber warna biru berukuran 180 (seratus delapan puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi dan 1 (satu) drum piber warna ukuran 90 (sembilan puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi;
- Bahwa pemilik minyak solar bersubsidi yang ditemukan di gudang adalah milik Terdakwa dan Jonsi Damanik;
- Bahwa Saksi ditugaskan sebagai supir mobil truck Coldisel BK 8157 LY untuk membeli minyak dari SPBU nomor 14214234 Aek Kanopan;
- Bahwa Saksi ditugaskan oleh Yono untuk membeli minyak solar bersubsidi di SPBU Aek Kanopan dengan menggunakan mobil Coldisel BK 8157 LY, dimana Saksi sekali membeli minyak solar bersubsidi dari SPBU sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) liter dengan uang yang diberikan oleh Yono sebesar Rp.605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah) dan setelah selesai diisi dari SPBU kemudian Saksi kembali ke Gudang CV. Maju Jaya Sejahtera lalu ada orang yang ditugaskan untuk menyedot minyak solar bersubsidi dengan menggunakan selang dari dalam tangki mobil kemudian di tampung kedalam jerigen setelah penuh kemudian dipindahkan ke jerigen satu lagi dimana untuk pengisian 89 (delapan puluh sembilan) liter menjadi 3 (tiga) jerigen masing-masing berisikan 30 (tiga puluh) liter dan setelah itu Saksi pergi lagi membeli minyak solar bersubsidi ke SPBU di Aek Kanopan dimana saat itu Saksi membeli minyak ke SPBU tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali dimana masing-masing setiap pembelian minyak solar sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) liter dimana saat itu Saksi membeli minyak solar bersubsidi sebanyak 1068 liter;
- Bahwa adapun peranan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok dan Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan sama dengan Saksi yaitu membeli minyak solar dari SPBU nomor 14214234 Aek Kanopan dengan menggunakan mobil Dam Truck BK 9237 YH, dan sampai di gudang CV. Maju Jaya Sejahtera minyak solar yang ada di dalam tangki disedot dimasukkan kedalam jerigen secara bergantian dan Saksi Bagus Setiawan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis Alias Begok dan Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan membeli minyak solar dengan menggunakan mobil truck BK 9237 YH secara bergantian dimana Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok dan Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan membeli minyak sebanyak 13 kali dari SPBU nomor 14214234 Aek Kanopan tersebut sedangkan peranan Terdakwa sebagai pemodal dan juga mengawasi Saksi dan yang lainnya saat bekerja;

- Bahwa yang melakukan pengelolaan uang pembelian dan penjualan BBM jenis solar tersebut adalah Yono dimana Yono orang kepercayaan dari Jonsi Damanik, dan Yono jugalah yang menerima uang penjualan BBM jenis solar tersebut dari pembeli (along - along);
- Bahwa yang menjual minyak solar bersubsidi adalah Jonsi Damanik namun kalau tidak ada Jonsi Damanik di gudang maka yang menggantikan adalah Yono selaku orang kepercayaan Jonsi Damanik namun Saksi hanya disuruh membeli minyak solar bersubsidi;
- Bahwa minyak solar bersubsidi tersebut dijual kepada along-along dengan harga Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa adapun along-along yang membeli minyak solar bersubsidi tersebut diantaranya adalah Toni dan Ucok;
- Bahwa bahwa minyak yang dibeli oleh along-along dari CV. Maju Jaya Sejahtera milik Terdakwa akan dijual kembali kepada nelayan dan petani di Ledong;
- Bahwa adapun keuntungan yang Saksi dapat dengan membeli minyak solar bersubsidi dengan menggunakan mobil truck Colt Diesel BK 8157 LY dimana Saksi mendapatkan upah atau gaji dalam satu jerigen, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan setiap satu trip pembelian minyak solar Saksi mendapatkan 3 (tiga) jerigen sehingga dalam satu trip nya Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehingga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dikali 12 trip sehingga Saksi mendapatkan upah sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk pengangkutan dan atau izin niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Usman Pryono Alias Usman serta Adi Siswanto Harahap Alias Iwan diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Asahan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di Gudang Maju Jaya Sejahtera yang berada di Dusun II Desa Tanah Rendah Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa serta Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan dan Saksi Usman Pryono Alias Usman ditemukan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) jerigen berisikan minyak solar masing-masing 30 (tiga puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi, 10 (sepuluh) drum fiber warna biru ukuran 180 (seratus delapan puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi, 1 (satu) drum fiber kecil warna biru ukuran 90 (sembilan puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi, 4 (empat) drum fiber kosong warna biru, 1 (satu) buah selang panjang kurang lebih 1 meter, 1 (satu) buah corong warna merah, 2 (dua) buah ember, 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan BK 9237 YH dan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning muda dengan BK 8157 LY;
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 2850 liter yang ditemukan di Gudang CV. Maju Jaya Sejahtera tersebut merupakan milik Terdakwa dan Jonsi Damanik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Usman Pryono Alias Usman serta Adi Siswanto Harahap Alias Iwan mengumpulkan lebih kurang 2850 liter BBM jenis solar yang ditemukan dari Gudang CV. Maju Jaya Sejahtera tersebut dengan cara terlebih dahulu Saksi bersama dengan Saksi Usman Pryono Alias Usman dan Adi Siswanto Harahap Alias Iwan membawa 2 (dua) unit Colt Diesel nomor Polisi BK 8157 dan BK 9237 YH berangkat dari Gudang CV. Maju Jaya Sejahtera yang berada Dusun II Desa Tanah Rendah Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan menuju SPBU nomor 14214234 yang ada di Aek Kanopan Kecamatan Kuala dengan cara mengisi tangki setiap truk yang Saksi dan Saksi Usman Pryono Alias Usman serta Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan bawa tersebut dan setiap pembelian tersebut Saksi dan Saksi Usman Pryono Alias Usman serta Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan membelinya sebanyak-banyaknya lebih kurang 89 (delapan puluh sembilan) liter atau seharga Rp.605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah) dan pada saat membeli BBM jenis solar Saksi memberikan upah sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada operator SPBU yang mengisikan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis solar tersebut setelah itu Saksi, Saksi Usman Pryono Alias Usman dan Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan kembali ke gudang CV. Maju Jaya Sejahtera;

- Bahwa sesampainya digudang tersebut Saksi, Saksi Usman Pryono Alias Usman dan Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan memasukkan selang berukuran lebih kurang 1 (satu) meter kedalam tangki kemudian menghisap dengan mulut solar yang ada dalam tangki dan mengalirkannya kedalam jerigen berukuran lebih kurang 35 (tiga puluh lima) liter dan dari setiap tangki truk Colt Diesel tersebut, Saksi, Saksi Usman Pryono Alias Usman dan Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan dapat mengisi 3 (tiga) jerigen berukuran lebih kurang 35 liter dan dari jiregen tersebut, Saksi, Saksi Usman Pryono Alias Usman dan Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan memindahkan kembali BBM tersebut dalam drum plastik warna biru berukuran lebih kurang 180 liter setelah memindahkan BBM jenis solar ke dalam drum tersebut lalu Saksi dan Saksi Usman Pryono Alias Usman serta Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan kembali ke SPBU dan mengisi tangki Colt Diesel yang dibawa dan kembali melakukan hal yang sama sampai BBM tersebut terkumpul sebanyak lebih kurang dua 2850 lietr BBM;

- Bahwa Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan BBM jenis solar tersebut dijual kembali kepada along-along yang sudah membawa jerigennya masing-masing dengan harga Rp.7.833 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga) atau satu jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter BBm jenis solar seharga Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh liam ribu rupiah);

- Bahwa yang melakukan pengelolaan uang pembelian dan penjualan BBM jenis solar tersebut adalah Yono sebagai orang kepercayaan dari Jonsi Damanik dan Yono jugalan yang meminta uang penjualan BBM jenis solar tersebut dari pembeli;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk pengangkutan dan atau izin niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Usman Pryono Alias Usman dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Asahan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di Gudang Maju Jaya Sejahtera yang berada di Dusun II Desa Tanah Rendah Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
- Bahwa BBM jenis Solar yang ditemukan sebanyak lebih kurang 2850 liter yang tersimpan pada 10 (sepuluh) drum plastik warna biru ukuran lebih kurang 180 liter, 36 (tiga puluh enam) jerigen plastik yang berukuran lebih kurang 35 liter;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang ditemukan merupakan milik Jonsi Damanik dan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 2850 liter dapat dengan cara dibeli oleh Saksi Bagus Setiawan, Saksi Adi Siswanto Alias Iwan dan Saksi Usman Pryono di SPBU yang berada di Aek Kanopan dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Colt Diesel warna kuning BK 8157 LY dan 1 (satu) unit truk Colt Diesel BK 9237 YH;
- Bahwa Jonsi Damanik meminjam gudang milik Terdakwa untuk digunakan penyimpanan BBM Jenis Solar yang sudah di beli dan Jonsi Damanik memberikan menjanjikan sewa gudang sebesar Rp 5.000.0000,- (lima juta rupiah) sedangkan untuk seluruh operasional pada gudang dikendalikan oleh Jonsi Damanik dan Yono;
- Bahwa Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok dan Saksi Usman Pryono Alias Usman secara bergantian membawa Truk Colt Diesel warna kuning Nopol BK 8157 LY dan Truck Colt Diesel Nopol BK 9237 YH untuk membeli BBM jenis Solar di SPBU yang berada di Aek Kanopan dan ketiga orang tersebut mengisi tangki kedua Truk Colt Diesel dengan BBM jenis Solar sampai dengan penuh dan setelah tangki truk terisi penuh sebanyak lebih kurang 89 (delapan puluh sembilan) liter, ketiga orang tersebut membawa ke gudang milik terdakwa dan di gudang isi dari tangki dipindahkan ke dalam jerigen yang disediakan dengan menggunakan selang;
- Bahwa BBM jenis Solar untuk dijual kepada along-along oleh Jonsi Damanik dengan harga Rp 7.833, (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 1 (satu) jerigen dijual dengan harga Rp 235.00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pengelolaan uang dan penjualan BBM Solar adalah Yono dan yang memberikan upah kepada Saksi Adi Siswanto Alias

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iwan, Saksi Bagus Setiawan Alias Bego dan Saksi Usman Priyono adalah Yono;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok serta Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk pengangkutan dan atau izin niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge* sebagai berikut:

1. Saksi Mhd. Sofian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ada membuat surat untuk mengambil solar di Aek Kanopan;
  - Bahwa Saksi memberikan rekomendasi karena Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa tidak ada perintah dari Camat untuk mengeluarkan surat rekomendasi;
  - Bahwa surat rekomendasi hanya dibuat untuk along-along;
  - Bahwa Terdakwa menjual bensin dengan harga Rp.8000 (delapan ribu rupiah) per liter kepada Penduduk;
  - Bahwa Terdakwa menolong along-along untuk mendapatkan minyak solar;
  - Bahwa along-along membeli bahan bakar solar untuk Desa karena mayoritas nelayan;
  - Bahwa di Teluk Ledong tidak ada SPBU yang ada hanya di Aek Kanopan;
  - Bahwa along-along mendapatkan minyak tersebut dari Jonsi Damanik;
2. Saksi Sariyagusdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang 10 tahun;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal CV. Maju Jaya;
  - Bahwa Terdakwa ada membuka kedai baju kecil;
  - Bahwa minyak solar yang ditemukan di Gudang Terdakwa merupakan milik Jonsi Damanik;
  - Bahwa Minyak solar tersebut akan dijual ke along-along dan along-along mengambil dari Jonsi Damanik;
  - Bahwa masyarakat Ledong membeli minyak dari Terdakwa;
  - Bahwa gudang tempat penyimpanan minyak solar tersebut milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 36 (tiga puluh enam) jerigen berisikan minyak solar masing-masing 30 (tiga puluh) liter;
- 10 (sepuluh) drum plastik warna biru ukuran 180 (seratus delapan puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi;
- 1 (satu) drum plastik kecil warna biru ukuran 90 (sembilan puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi;
- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) buah corong warna merah;
- 2 (dua) buah ember plastik;
- 4 (empat) drum plastik kosong warna biru;
- 1 (satu) unit mobil truck coltdiesel BK 8157 LY;
- 1 (satu) unit mobil truck coltdiesel BK 9327 YH;
- 6 (enam) lembar struk pembelian bahan bakar minyak Bio Solar bersubsidi dari SPBU 14214234 Aek Kanopan pada tanggal 08 September 2022, 1 (satu) buah buku Expedisi yang didalamnya terdapat catatan penjualan minyak solar bersubsidi, 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya terdapat catatan penjualan minyak solar bersubsidi, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Stok jerigen 36 tong biru kecil penuh drum 10,5 penuh, yang terdapat tanda tangan J.Damanik, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hitungan dengan Fayakun, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 6 yang terdapat tulisan Fayakun pakai uang Rp.200.000, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 5 yang terdapat tulisan disini awal rental cold umum, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 4 yang terdapat tulisan stok minyak digudang, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 3 yang terdapat tulisan langsung Kristal, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 2 yang terdapat tulisan langsung 25 Trip, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 1 yang terdapat tulisan awal kerja gudang 3, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan PAPAN ORDERAN, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan Langsung MLM Rabu, 7 (tujuh) lembar Struk Pembelian minyak Bio Solar bersubsidi dari SPBU Nomor 14214234 Aek Kanopan pada tanggal 8 September 2022;
- 1 (satu) Eksampler surat Akta Pendirian Koperasi Maju Jaya Sejahtera Labura Nomor: 11 yang dikeluarkan oleh Notaris TRESNA HARIADI, SH.M.Kn pada tanggal 09 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Usman Pryono Alias Usman dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Asahan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di Gudang Maju Jaya Sejahtera yang berada di Dusun II Desa Tanah Rendah Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
- Bahwa BBM jenis Solar yang ditemukan sebanyak lebih kurang 2850 liter yang tersimpan pada 10 (sepuluh) drum plastik warna biru ukuran lebih kurang 180 liter, 36 (tiga puluh enam) jerigen plastik yang berukuran lebih kurang 35 liter;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang ditemukan merupakan milik Jonsi Damanik dan BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 2850 liter dapat dengan cara dibeli oleh Saksi Bagus Setiawan, Saksi Adi Siswanto Alias Iwan dan Saksi Usman Pryono di SPBU yang berada di Aek Kanopan dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Colt Diesel warna kuning BK 8157 LY dan 1 (satu) unit truk Colt Diesel BK 9237 YH;
- Bahwa Jonsi Damanik meminjam gudang milik Terdakwa untuk digunakan penyimpanan BBM Jenis Solar yang sudah di beli dan Jonsi Damanik memberikan menjanjikan sewa gudang sebesar Rp 5.000.0000,- (lima juta rupiah) sedangkan untuk seluruh operasional pada gudang dikendalikan oleh Jonsi Damanik dan Yono;
- Bahwa Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok dan Saksi Usman Pryono Alias Usman secara bergantian membawa Truk Colt Diesel warna kuning Nopol BK 8157 LY dan Truck Colt Diesel Nopol BK 9237 YH untuk membeli BBM jenis Solar di SPBU yang berada di Aek Kanopan dan ketiga orang tersebut mengisi tangki kedua Truk Colt Diesel dengan BBM jenis Solar sampai dengan penuh dan setelah tangki truk terisi penuh sebanyak lebih kurang 89 (delapan puluh sembilan) liter, ketiga orang tersebut membawa ke gudang milik terdakwa dan di gudang isi dari tangki dipindahkan ke dalam jerigen yang disediakan dengan menggunakan selang;
- Bahwa BBM jenis Solar untuk dijual kepada along-along oleh Jonsi Damanik dengan harga Rp 7.833, (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 1 (satu) jerigen dijual dengan harga Rp 235.00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pengelolaan uang dan penjualan BBM Solar adalah Yono dan yang memberikan upah kepada Saksi Adi Siswanto Alias

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan, Saksi Bagus Setiawan Alias Bego dan Saksi Usman Priyono adalah Yono;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok serta Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk pengangkutan dan atau izin niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis





unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal nya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah Terdakwa **Fayakun Nasyimsyah Hasibuan Als Fay**, oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”**

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 55 UU Migas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpanan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 UU Migas menyebutkan bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahan lainnya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, yang selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas, Majelis Hakim akan



mempertimbangkan sub unsur mana yang relevan terhadap perkara a quo yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 3 bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (1) UU Migas pada pokoknya kegiatan usaha baik pengangkutan atau niaga memerlukan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Usman Pryono Alias Usman dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok ditangkap oleh Saksi Sumber Sitepu, Saksi Roy Butar-butar dan Saksi Fernando Munthe pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di Gudang Maju Jaya Sejahtera yang berada di Dusun II Desa Tanah Rendah Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Usman Pryono Alias Usman dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok mengumpulkan lebih kurang 2850 liter BBM jenis solar tersebut dengan cara awalnya Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Usman Pryono Alias Usman dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok membawa 2 (dua) unit Colt Diesel nomor Polisi BK 8157 dan BK 9237 YH berangkat dari Gudang CV. Maju Jaya Sejahtera yang berada di Dusun II Desa Tanah Rendah Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan menuju SPBU nomor 14214234 yang ada di Aek Kanopan Kecamatan Kuala, lalu mengisi tangki setiap truk yang dibawa dan setiap pembelian tersebut Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Usman Pryono Alias Usman dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok membelinya sebanyak-banyaknya lebih kurang 89 (delapan puluh sembilan) liter atau seharga Rp.605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah) dan pada saat membeli BBM jenis solar Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan memberikan upah sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada operator SPBU yang mengisikan BBM jenis solar tersebut setelah itu Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Usman Pryono Alias Usman dan Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok kembali ke gudang CV. Maju Jaya Sejahtera;

Menimbang, bahwa Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok dan Saksi Usman Pryono Alias Usman secara bergantian membawa Truk Colt Diesel warna kuning Nopol BK 8157 LY dan Truck Colt Diesel Nopol BK 9237 YH untuk membeli BBM jenis Solar di SPBU yang berada di Aek Kanopan dan ketiga orang tersebut mengisi tangki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Truk Colt Diesel dengan BBM jenis Solar sampai dengan penuh dan setelah tangki truk terisi penuh sebanyak lebih kurang 89 (delapan puluh sembilan) liter, ketiga orang tersebut membawa ke gudang milik Terdakwa dan di gudang tersebut isi dari tangki dipindahkan ke dalam jerigen yang disediakan dengan menggunakan selang;

Menimbang, bahwa BBM jenis Solar untuk dijual kepada along-along oleh Jonsi Damanik dengan harga Rp 7.833, (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 1 (satu) jerigen dijual dengan harga Rp 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2018 pada pokoknya menyatakan bahwa jenis BBM tertentu untuk minyak solar diberikan subsidi tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan pertimbangan uraian unsur pada bagian sebelumnya dimana Terdakwa ditangkap karena telah memindahkan BBM jenis Bio Solar dari tangki truk ke dalam jerigen yang disediakan dengan menggunakan selang yang kemudian Terdakwa bertujuan untuk menjual BBM jenis bio solar tersebut guna mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa dilengkapi dengan izin yang diwajibkan untuk kegiatan niaga tersebut yang mana ternyata BBM jenis bio solar merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali BBM yang disubsidi oleh Pemerintah tanpa adanya izin usaha tersebut termasuk dalam kualifikasi menyalahgunakan kegiatan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum

### **Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) didalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa Saksi Adi Siswanto Harahap Alias Iwan, Saksi Bagus Setiawan Lubis Alias Begok dan Saksi Usman Pryono Alias Usman secara bergantian membawa Truk Colt Diesel warna kuning Nopol BK 8157 LY dan Truck Colt Diesel Nopol BK 9237 YH untuk membeli BBM jenis Solar di SPBU yang berada di Aek Kanopan dan ketiga orang tersebut mengisi tangki kedua Truk Colt Diesel dengan BBM jenis Solar sampai dengan penuh dan setelah tangki truk terisi penuh sebanyak lebih kurang 89 (delapan puluh sembilan) liter, ketiga orang tersebut membawa ke gudang milik Terdakwa dan di gudang isi dari tangki dipindahkan ke dalam jerigen yang disediakan dengan menggunakan selang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis



keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah (vide pasal 22 ayat (4) KUHP), maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) jerigen berisikan minyak solar masing-masing 30 (tiga puluh) liter, 10 (sepuluh) drum plastik warna biru ukuran 180 (seratus delapan puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi, 1 (satu) drum plastik kecil warna biru ukuran 90 (sembilan puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi, 1 (satu) unit mobil truck coltdiesel BK 8157 LY, 1 (satu) unit mobil truck coltdiesel BK 9327 YH yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah corong warna merah, 2 (dua) buah ember plastik dan 4 (empat) drum plastik kosong warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 6 (enam) lembar struk pembelian bahan bakar minyak Bio Solar bersubsidi dari SPBU 14214234 Aek Kanopan pada tanggal 08 September 2022, 1 (satu) buah buku Expedisi yang didalamnya terdapat catatan penjualan minyak solar bersubsidi, 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya terdapat catatan penjualan minyak solar bersubsidi, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Stok jerigen 36 tong biru kecil penuh drum 10,5 penuh, yang terdapat tanda tangan J.Damanik, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hitungan dengan Fayakun, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 6 yang terdapat tulisan Fayakun pakai uang Rp.200.000, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 5 yang terdapat tulisan disini awal rental cold umum, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 4 yang terdapat tulisan stok minyak digudang, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 3 yang terdapat tulisan langsiran Kristal, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 2 yang terdapat tulisan langsiran 25 Trip, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 1 yang terdapat tulisan awal kerja gudang 3, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan PAPAN ORDERAN, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan Langsiran MLM Rabu, 7 (tujuh) lembar Struk Pembelian minyak Bio Solar bersubsidi dari SPBU Nomor 14214234 Aek Kanopan pada tanggal 8 September 2022 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan bukti surat yang dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Eksampler surat Akta Pendirian Koperasi Maju Jaya Sejahtera Labura Nomor: 11 yang dikeluarkan oleh Notaris TRESNA HARIADI, SH.M.Kn pada tanggal 09 Desember 2021 yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (vide. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat atau keadaan yang baik dan jahat dari Terdakwa);

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) tentang KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fayakun Nasyimsyah Hasibuan Als Fay tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan Pengangkutan niaga bahan bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 36 (tiga puluh enam) jerigen berisikan minyak solar masing-masing 30 (tiga puluh) liter;
  - 10 (sepuluh) drum plastik warna biru ukuran 180 (seratus delapan puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi;
  - 1 (satu) drum plastik kecil warna biru ukuran 90 (sembilan puluh) liter berisikan minyak solar bersubsidi;
  - 1 (satu) unit mobil truck coltdiesel BK 8157 LY;
  - 1 (satu) unit mobil truck coltdiesel BK 9237 YH;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) buah corong warna merah;
- 2 (dua) buah ember plastik;
- 4 (empat) drum plastik kosong warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) lembar struk pembelian bahan bakar minyak Bio Solar bersubsidi dari SPBU 14214234 Aek Kanopan pada tanggal 08

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 904/Pid.Sus/2022/PN Kis



September 2022, 1 (satu) buah buku Expedisi yang didalamnya terdapat catatan penjualan minyak solar bersubsidi, 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya terdapat catatan penjualan minyak solar bersubsidi, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Stok jerigen 36 tong biru kecil penuh drum 10,5 penuh, yang terdapat tanda tangan J.Damanik, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hitungan dengan Fayakun, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 6 yang terdapat tulisan Fayakun pakai uang Rp.200.000, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 5 yang terdapat tulisan disini awal rental cold umum, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 4 yang terdapat tulisan stok minyak digudang, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 3 yang terdapat tulisan langsiran Kristal, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 2 yang terdapat tulisan langsiran 25 Trip, 1 (satu) lembar bertuliskan HAL: 1 yang terdapat tulisan awal kerja gudang 3, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan PAPAN ORDERAN, 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan Langsiran MLM Rabu, 7 (tujuh) lembar Struk Pembelian minyak Bio Solar bersubsidi dari SPBU Nomor 14214234 Aek Kanopan pada tanggal 8 September 2022;

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Eksampler surat Akta Pendirian Koperasi Maju Jaya Sejahtera Labura Nomor: 11 yang dikeluarkan oleh Notaris TRESNA HARIADI, SH.M.Kn pada tanggal 09 Desember 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Christian Sinulingga, S.H., Clara H Siregar, S.H., dan Gunawan Putra Manihuruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)